



PUTUSAN

Nomor 41 I/Pdt.G/2010/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (jual onderdil / alat-alat motor), bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

La Usu, S.H., Advokat / Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Veteran No.9 A Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 51/SK/PA. SKG/VI/2011, tanggal 16 Juni 2011, selanjutnya disebut pemohon

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara perkara ;

Setelah mendengar dalil-dalil pemohon dan termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti.

TENT A INC DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 41 I/Pdt.G/2011/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon suami istri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 3 April 2005, di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.39.2.b/Pw.00./47/VI/2011, tanggal 15 Juni 2011, dan Akta Nikah Nomor: 83/01/IV/2005, tanggal 5 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia perkawinan pemohon dan termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai talak ini di Pengadilan telah mencapai 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan, pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muh. Nur dan Muh. Rezki.
3. Bahwa setelah perkawinan, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan namun pemohon dan termohon sering berselisih paham dan cekcok, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2010 hingga Nopember 2010 disebabkan karena:
 - Termohon tidak suka dan tidak senang terhadap orang tua pemohon.
 - Jika termohon marah sering meninggalkan rumah pergi ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon.
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon, jika pemohon menasehati termohon agar dapat menyukai orang tua pemohon, termohon tetap saja tidak merasa senang terhadap orang tua pemohon.
4. Bahwa akibat ulah termohon sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah 8 (delapan) bulan lamanya yaitu sejak bulan Nopember 2010, termohon pergi / kembali ke rumah orang tuanya di Menge, Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sedangkan pemohon masih tetap tinggal di Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
5. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tidak saling menghiraukan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami istri.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi serta termohon telah meninggalkan pemohon, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi terikat tali perkawinan dengan termohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan untuk mengakhiri perkawinan dengan termohon secara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan menurut hukum, memberi izin kepada pemohon narna : **Penggugat** untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada termohon nama : **Tergugat** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan termohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, selanjutnya pemohon dan termohon diarahkan agar menempuh proses mediasi dan kedua belah pihak memilih Dra. Hj. Nuijaya, M.H. sebagai mediator.

Bahwa pada persidangan berikutnya, laporan mediator menyatakan mediasi tidak berhasil (gagal), maka majelis hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon pada poin 1 dan 2 adalah benar.
- Bahwa alasan pemohon pada poin 3 tidak benar, sebenarnya termohon selalu berusaha agar hubungan dengan orang tua pemohon selalu baik, dan kalau termohon pergi selalu memberitahukan kepada pemohon.
- Bahwa alasan pemohon pada poin 4 dan 5 tidak benar, sebenarnya termohon sering berbicara dengan pemohon melalui hand phone (HP), dan pada tanggal 26 Juli 2011 pemohon memanggil termohon datang ke rumah tempat tinggal bersama di BTN Bulu Pabbulu, sehingga termohon datang menemui pemohon, dan pada saat itu termohon sempat melakukan hubungan suami istri dengan pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, majelis hakim memerintahkan kepada kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan pemohon materil agar jawaban termohon khususnya mengenai terjadinya hubungan suami istri pada tanggal 26 Juli 2011 dapat dikomfirmasi secara langsung.

Bahwa pemohon materil sudah dua kali persidangan diberikan kesempatan untuk hadir, ternyata tidak pernah hadir, dan kuasa hukum pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan pemohon materil, maka majelis hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengucapkan sumpah atas kebenaran pemyataannya mengenai terjadinya hubungan suami istri antara pemohon dengan termohon pada tanggal 26 Juli 2011.

Bahwa setelah termohon mengucapkan sumpah, maka majelis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 oleh Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai mediator, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon telah dibacakan di persidangan, namun termohon membantah alasan-alasan perceraian yang didalilkan pemohon, dan termohon menyatakan bahwa termohon masih sering berbicara dengan pemohon melalui telepon (HP) bahkan pada tanggal 26 Juli 2011 termohon masih sempat melakukan hubungan suami istri dengan pemohon, karena pemohon memanggil termohon ke rumah kediaman bersama di BTN Bulu Pabbulu.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dalam jawabannya menyatakan pemah terjadi hubungan suami istri setelah masuknya perkara ini, maka majelis hakim memandang perlu untuk menghadirkan pemohon materil agar jawaban termohon tersebut dapat dikonfirmasi secara langsung, sehingga majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan kepada kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan pihak pemohon materil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pemohon materil selama dua kali persidangan namun pemohon materil tetap tidak hadir dan kuasa hukum pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan kliennya, maka mejelis hakim memerintahkan kepada termohon untuk mengangkat sumpah atas kebenaran pemyataanya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah mengangkat sumpah dan pemohon telah diberikan kesempatan untuk hadir selama dua kali persidangan namun tetap tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan, dan berdasarkan pasal 82 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Hj. Nurinayah Daud, S.H.** ketua majelis, **Drs. Hj. Heriyah, S.H.** dan **Drs. Mukhtar Gani, S.H.** hakim anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Ridwan, S.H.** panitera pengganti dengan dihadiri pemohon dan termohon.

Hakim Anggota	Biaya Perkara	Biaya Panggilan	Biaya
 Dra. Hj. Heriyah, S.H.	 Drs. Mukhtar Gani, S.H.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)